



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Toko Pakaian, tempat tinggal di, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl., Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya menguasai kepada **MINAN,S.H.,MH., ASSOCIATE & PATNERS**, Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pahlawan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 88/Adv/III/2016/PA.Tbn., tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 51 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2016 telah mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 8 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 294/84/V/2006 tanggal 30 Mei 2006);
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 5 tahun 4 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 4 tahun;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan Sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1.-- umur 8 tahun, 2. --umur 6 tahun, 3. -- umur 1 tahun, 4. -- umur 2 bulan;
- 4 Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas,karena setiap Pemohon keluar rumah hanya untuk minum kopi dan ngobrol dengan tetangga selalu dimarahi karena Termohon merasa tidak dipedulikan dan tidak diperhatikan lagi oleh Pemohon, padahal Pemohon tidak marasa seperti itu ;
 - b Termohon juga sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, bahkan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja akan tetapi Termohon malah nekat dan tetap bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai seorang suami ;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2016, dan selama itu



Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Termohon tinggal di toko Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas ;

- 6 Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini ;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan keduanya sepakat untuk memilih Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Tuban bernama Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI., namun usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian setiap persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2016 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 April 2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon ;
- 2 Bahwa, Permohonan Pemohon Point 1 benar Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Tuban pada tanggal 20 Mei 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/84/V/2006, tanggal 20 Mei 2006 ;
- 3 Bahwa, Permohonan Pemohon point 2 benar setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah di kediaman orang tua Pemohon selama 6 (enam), kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, kemudian tinggal di rumah bersama selama 4 (empat) tahun ;
- 4 Bahwa, Permohonan Pemohon point 3 benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1.--, Umur 8 tahun;
 - 2.--, Umur 6 tahun;
 - 3.--, Umur 1 tahun;
 - 4.--, Umur 2 bulan;
- 5 Bahwa, Permohonan Pemohon Point 4 tidak benar namun yang benar adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pemohon setiap malam keluar rumah sampai larut pagi baru pulang, padahal Termohon merawat ke 4 (empat) anaknya tersebut yang mestinya perlu bantuan Pemohon ;
 - b Termohon telah di Talak 3 (tiga) oleh Pemohon sehingga Pemohon hanya ingin lepas dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami karena menurut agama Termohon sudah tidak istrinya, namun demikian Termohon masih menghargai dan menghormati Pemohon, apabila ada perasaan Pemohon tidak dihargai, tidak dihormati oleh Termohon itu hanyalah salah sangka saja dan salah persepsi saja yang memang Pemohon sudah tidak menyukai Termohon sehingga apa saja yang dilakukan Termohon selalu dianggap salah oleh Pemohon ;
- 6 Bahwa, Permohonan Pemohon Point 5 benar telah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dan tidak benar kalau Termohon mengusir Pemohon pada alamat yang disebutkan di atas tersebut ;
- 7 Bahwa, Permohonan Pemohon Point 6 benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, namun hal itu bohong kalau pemohon menderita lahir dan batin bahkan Pemohon malah senang sebab setiap malamnya bisa senang-senang sendiri seperti biasa yang dilakukan dan Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak memang Pemohon kelihatannya sudah tidak menyukai Termohon dan Pemohon sudah mentalak 3 (tiga) pada Termohon ;
- 8 Bahwa, Permohonan Pemohon Point 7 benar sesuai hukum Pemohon harus bayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

- 1-- Bahwa, jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon ini;

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Tuban pada tanggal 20 Mei 2006 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 294/84/V/2006, tanggal 20 Mei 2006 dan Akta Perkawinan tersebut yang asli dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 3-- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1.--, Umur 8 tahun;
 - 2.--, Umur 6 tahun;
 - 3.--, Umur 1 tahun;
 - 4.--, Umur 2 bulan;
- 4-- Bahwa, anak sebelum mumayyiz (dewasa) usia di bawah 12 tahun menjadi Hak Asuh Ibunya (Penggugat Rekonvensi) sedangkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya Hadhanah (Rumah, Pakaian, pendidikan, kesehatan dan biaya hidup) terhadap anak-anaknya tersebut sampai dewasa umur 21 tahun;
- 5 Bahwa, saat ini ke 4 (empat) anak tersebut berada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kuatek kalau Tergugat Rekonvensi meminta Hak Asuh Anak anak-anaknya tersebut pada Penggugat Rekonvensi, sebab selama ini ada sikap untuk meminta anak tersebut sehingga perlu adanya penetapan/keputusan bahwa anak-anak tersebut menjadi Hak Asuh pada Ibunya (Penggugat Rekonvensi);
- 6 Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dirumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada bulan Pebruari 2016 s/d sekarang 1 (satu) bulan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa, Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyediakan rumah tempat tinggal untuk anak-anaknya dan berkewajiban pula memberikan nafkah berupa biaya hidup, pakaian, pendidikan dan kesehatan;
- 8 Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun mengabdikan pada Tergugat Rekonvensi dan telah dikarunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) orang anak oleh karena itu adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 9 Bahwa, Penggugat Rekonvensi setiap bulannya diberi uang oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidupnya dan selama pisah rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang nafkah, jadi nafkah terhutang (madiyah) Tergugat Rekonvensi 1 (satu) bulan pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10 Bahwa, Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan uang **iddah** sebesar Rp.3.000.000,- X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 11 Bahwa, Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah **Hadhanah** ke 4 (empat) anak-anaknya tersebut sampai dengan mumayyiz (dewasa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebab kesediaan ini pernah disampaikan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;
- 12 Bahwa, Pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah wiraswasta perdagangan pakaian dan penghasilannya setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
- 13 Bahwa, selama Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di peroleh harta bersama diantaranya :
- a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak di Jl. Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|----------|
| Selatan | : NAMA |
| Utara | : NAMA |
| Timur | : Jl.Des |
| Barat | : NAMA |
- Tanah dan Rumah tersebut di beli dari uang Penggugat Rekonvensi menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi uang tersebut berasal dari hasil penjualan perhiasan milik Penggugat Rekonvensi yang berupa

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang Kermeng 35 gram, Gelang Emplek 7 gram, Kalung Panjang 12 gram, Kalung Pendek 8 gram dan Anting-Anting 1 Pasang 6 gram, total : 68 gram dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya dan pembeliannya tanah dan rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi di atas namakan -- ibunya Tergugat Rekonvensi ;

b. Mobil Toyota Merek INOVA, warna hitam Nomor Polisi S.1873.HI atas nama -- di beli sekitar tahun 2010 dan sekarang di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama -- di beli tahun 2014 uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uangnya dari Penggugat Rekonvensi dan sekarang sepeda motor tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi ;

14 Bahwa, harta bersama tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam bagiannya adalah 50 % untuk Tergugat Rekonvensi dan 50 % untuk Penggugat Rekonvensi ;

15 Bahwa, karena harta bersama tersebut sekarang penguasaannya ada pada Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyerahkan 50 % pada Penggugat Rekonvensi ;

16 Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

17 Bahwa, Penggugat Rekonvensi khawatir selama proses persidangan dalam perkara a quo jangan-jangan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta bersama / harta gono-gini ini kepada orang lain, karena itu sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan atas harta bersama / harta gono-gini ini oleh Pengadilan Agama Tuban ;

18 Bahwa, Penggugat Rekonvensi ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama / harta gono-gini tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

19 Bahwa, Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Tergugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

20 Bahwa, membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo pada Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kemudian menerima perkara ini, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ;
2. Membebaskan semua biaya perkara pada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Mut'ah yang harus di bayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan nafkah Madiyah (nafkah selama ditinggal) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1 bulan X Rp.3.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 4 Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.- X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - 1.--, Umur 8 tahun;
 - 2.--, Umur 6 tahun;
 - 3.--, Umur 1 tahun;
 - 4.--, Umur 2 bulan ;Pada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) ;
6. Menetapkan biaya kehidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyediakan rumah tempat tinggal untuk mengasuh anak-anaknya dan mengizinkan ibunya (Penggugat Rekonvensi) untuk tinggal bersamanya ;
8. Menetapkan yang dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diantaranya :
 - a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan	:NAMA.
Utara	:NAMA.
Timur	: Jl.Des.
Barat	: NAMA.
 - b. Mobil Toyota Merek INOVA, warna hitam Nomor Polisi S.1873.HI atas nama -- di beli sekitar tahun 2010 ;
 - c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama--;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian harta bersama tersebut 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagiannya 50 % tersebut pada Penggugat Rekonvensi ;
11. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama / harta gono-gini dalam perkara aquo adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) Pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
13. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik tertulis tertanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Adapun Replik ini saya sampaikan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa PEMOHON tetap pada dalil permohonannya serta menyatakan menolak seluruh jawaban TERMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam replik ini;
- 2 Bahwa sebagian besar alasan permohonan PEMOHON ternyata pula diakui dan dibenarkan oleh TERMOHON sehingga hal tersebut sebagai bukti nyata bahwa hubungan pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi harmonis, penuh perselisihan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan, akan tetapi tidaklah benar dalil TERMOHON yang menyebut alasan pertengkaran adalah PEMOHON sering pulang pagi, karena pada kenyataannya PEMOHON hanya keluar malam pada hari tertentu mengikuti majelis taklim itupun hanya berjarak dua rumah dari rumah kediaman;
- 3 Bahwa PEMOHON selaku ayah tetap merasa bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak PEMOHON yang masih *mumayyis* sesuai penghasilan dan kemampuan ekonomi PEMOHON, justru PEMOHON sangatlah khawatir dengan pola asuh dan kurangnya perhatian TERMOHON terhadap anak-anak buah perkawinan yang selama ini lebih sering dititip asuh oleh pembantu atau keluarga TERMOHON karena TERMOHON sibuk prioritaskan urusan bergaul dengan teman-teman nya yang tidak memberi manfaat apapun bagi keluarga;
- 4 Bahwa oleh karena semenjak PEMOHON diusir oleh TERMOHON dari rumah kediaman bersama milik ibu PEMOHON, selanjutnya PEMOHON kesulitan untuk berjumpa dengan anak-anak PEMOHON sedangkan anak-anak tersebut diasuh oleh pembantu maupun keluarga TERMOHON, sehingga jelas TERMOHON tidak mampu bersikap adil kepada anak-anak sehubungan dengan hak mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang langsung dari orang tuanya;
- 5 Bahwa oleh karena TERMOHON dinilai tidak mampu memberi keadilan bagi anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang PEMOHON, maka selayaknya hak perwalian mereka dibawah tanggung jawab PEMOHON, akan tetapi jika TERMOHON tetap menginginkan hak asuh jatuh kepadanya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON wajib merubah sikapnya serta memberikan kesempatan bagi PEMOHON untuk bertemu mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak-anak PEMOHON yang hal tersebut pula merupakan hak asasi bagi mereka;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa PEMOHON dalam konvensi selanjutnya disebut TERGUGAT dalam rekonvensi, sedangkan TERMOHON dalam konvensi selanjutnya mohon disebut PENGUGAT dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa seluruh materi replik PEMOHON / TERGUGAT dalam rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban TERGUGAT dalam rekonvensi;
- 3 Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT dalam rekonvensi, serta bermaksud untuk meluruskan prasangka keliru dalam dalil gugatan rekonvensi agar tidak menjadi fitnah;
- 4 Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT yang menyebut TERGUGAT tidak memberi nafkah kepada PENGUGAT selama 1 (satu) bulan terakhir sebagaimana dalil PENGUGAT, sebab selama ini TERGUGAT walaupun tidak tinggal serumah namun tetap memenuhi kebutuhan biaya kebutuhan sehari-hari, karena hingga saat ini PENGUGAT masih tinggal di rumah milik Ibu Kandung TERGUGAT yang kebutuhannya dibiayai TERGUGAT;
- 5 Bahwa tidak benar TERGUGAT adalah seorang wiraswasta pedagang pakaian yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, karena sebagaimana diketahui TERGUGAT hanyalah karyawan yang bekerja membantu mengelola usaha toko pakaian milik orang tua TERGUGAT yang usaha tersebut telah ada lama sebelum terjadinya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- 6 Adapun penghasilan bulanan TERGUGAT hanyalah bagi hasil keuntungan bersih dari toko pakaian yang dikelola sehingga rata-rata penghasilan TERGUGAT dalam satu bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat musim ramai seperti bulan puasa;

- 7 Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyebut selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil kijang innova, sebab selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mampu membeli sepeda motor yang saat ini dipergunakan TERGUGAT untuk sarana transportasi sehari-hari dalam mencari nafkah, adapun sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan hingga saat ini belum juga lunas sebagaimana bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan;
- 8 Adapun rumah beralamat di Jl. Pahlawan Gang Sleko Nomor 2 yang saat ini ditempati oleh PENGGUGAT adalah rumah milik ibu TERGUGAT, sedangkan kendaraan Toyota Innova adalah kendaraan operasional toko dan bukan milik pribadi TERGUGAT sendiri, sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan kedua objek harta tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh PENGGUGAT dari hasil penjualan perhiasan emas miliknya maka hal tersebut adalah dalil keliru yang wajib dibuktikan PENGGUGAT dihadapan Majelis Hakim dan Allah SWT;
- 9 Bahwa tuntutan pembayaran uang Mu'tah oleh PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah permintaan yang keterlaluan, sebab TERGUGAT seumur hidup belum pernah memiliki sendiri uang tunai sebesar itu, sehingga dengan penghasilan TERGUGAT yang hanya mencukupi kebutuhan hidup dan kewajiban angsuran kredit kendaraan maka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang sebesar permintaan mu'tah PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT memohon Majelis Hakim agar tuntutan mu'tah tersebut tidak dikabulkan;
- 10 Bahwa PENGGUGAT sebagaimana dalam rekonvensi ke-9 (sembilan) gugatannya telah menjelaskan bahwa selama ini dari gaji dan penghasilan TERGUGAT hanya mampu memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar kebutuhan listrik, air, tempat tinggal, dan angsuran kredit yang mesti dibayar TERGUGAT sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permintaan uang *iddah* untuk diri PENGUGAT sendiri sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diluar biaya kebutuhan anak-anak adalah permintaan yang sungguh keterlaluan sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi oleh TERGUGAT;

- 11 Bahwa sebagai seorang ayah, TERGUGAT tetap bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak selama belum dewasa sesuai kemampuan TERGUGAT, akan tetapi tuntutan biaya hidup anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sangatlah sulit untuk dipenuhi TERGUGAT, sehingga selayaknya kewajiban tersebut haruslah didasarkan sesuai kemampuan TERGUGAT yakni paling banyak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan seperti sebelumnya;

Bahwa memanglah TERGUGAT dalam pertengkaran dengan PENGUGAT pernah menyatakan kesanggupan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tanpa menyebut nominal tertentu, namun pada saat PENGUGAT dengan nada menantang menyebut (meminta) angka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, TERGUGAT tidak mengiyakan dan hanya diam karena sangatlah sulit menghasilkan uang sebesar itu setiap bulan;

- 12 Bahwa tidak benar perhiasan PENGUGAT berupa emas seberat 68 (enam puluh delapan) gram telah dijual untuk membeli rumah Jl. Pahlawan Gang Sleko Nomor 2 yang saat ini ditempati oleh PENGUGAT, justru TERGUGAT tidak tahu menahu tentang penjualan perhiasan emas oleh PENGUGAT seberat 68 (enam puluh delapan) gram tersebut, sedangkan tidak-lah mungkin hasilnya cukup untuk membeli sebuah rumah dalam keadaan dan ukuran apapun, oleh karenanya permohonan sita jaminan terhadap rumah milik orang tua TERGUGAT sebagaimana permintaan PENGUGAT mohon ditolak karena tanpa dasar serta bukti yang jelas;

Berdasarkan segala hal yang diuraikan dalam replik serta jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, maka dengan ini saya memohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperhatikan segala bukti yang akan dihadirkan di persidangan, sehingga memutuskan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Memberi ijin kepada PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT untuk sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Menetapkan hak asuh anak sesuai keputusan Majelis Hakim;
- 4 Menetapkan biaya kehidupan yang harus diberikan oleh TERGUGAT rekonvensi kepada anak-anaknya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5 Menetapkan sepeda motor Honda Metik warna putih silver nomor Polisi S.3010 GN atas nama Zein Abdullah Aidid serta angsuran hutang kredit yang belum lunas sebesar Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hak milik dan kewajiban bersama yang 50% nya adalah milik dan tanggungan kewajiban masing-masing antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
- 6 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan dan mencatatkan putusan cerai ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kedudukan domisili serta pencatatan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 7 Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh PEMOHON / TERGUGAT dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tertulis tertanggal 02 Mei 2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa, Pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban Termohon pada tanggal 11 April 2016 kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
- 2 Bahwa, tidak benar alasan Pemohon yang pulang pagi hampir setiap pagi hanya mengikuti majelis taklim saja dan masa ada majelis taklim yang mulai malam hingga pagi setiap malam, mestinya Pemohon mengerti dan menyadari anaknya 4 masih kecil-kecil, Termohon memerlukan bantuan untuk merawat anak-anaknya bukan malah setiap malam keluar dan pulang pagi;
- 3-- Bahwa, Termohon salut pada Pemohon yang akan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya-kehidupan anak-anaknya (ke 4 anaknya) dan memang seharusnya demikian menurut hukum dan selayaknya setiap bulan Pemohon memberikan biaya pada anak-anaknya tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam hal ini Pemohon pernah juga bersedia dalam mediasi di Pengadilan Agama Tuban memberikan hal tersebut setiap bulannya hanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selain tempat tinggal anak-anaknya dan uang pendidikan, berobat yang sifatnya mendadak contohnya uang masuk sekolah, biaya berobat dan rumah sakit dan Pemohon insyaallah mampu sebab Termohon mengerti penghasilan Pemohon. Sedangkan masalah kekawatiran Pemohon amat tidak beralasan terkait pola asuh anak-anak Pemohon dan Termohon sebab sejak dulu memang demikian yaitu anak-anak kadang-kadang diajak anak buah (karyawan toko) kadang diajak pembantu dan juga saudara Termohon bahkan sejak dulu belum ada masalah antara Pemohon dan Termohon dibantu saudara Termohon untuk merawat anak karena jumlah anaknya 4 dibantu merawat saudaranya bahkan seakan dirawat seperti anaknya sendiri hal ini mestinya Pemohon bersyukur dan mengucapkan terimakasih pada mereka-mereka yang membantu dan tidak benar kalau Termohon tidak memprioritaskan merawat anak-anak untuk bergaul pada orang lain yang tidak ada manfaatnya bagi keluarga hal ini jelas Pemohon mengada-ngada dan mana mungkin Termohon dengan sibuk merawat ke 4 anaknya bisa bersikap sebagaimana yang dikatakan Pemohon,

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Pemohon amat mengada-ngada dan hanya mencari alasan saja dan perlu diketahui bahwa anak-anak di ajak pembantu dan di ajak anak buah (karyawan toko) dan saudara Termohon hanya dalam lingkup atau diarea rumah dan toko bukan diajak kemana-mana dan ketika itu Termohon dikarenakan ikut membantu berjualan pakaian di toko Pemohon;

- 4 Bahwa, tidak benar kalau Termohon mengusir yang sebenarnya pada Pemohon, namun Termohon bicara tersebut hanya sekali dan sifatnya hanya spontanitas saja dan dalam keadaan emosi /tidak terkontrol dan hal ini terjadi karena terpancing sikap Pemohon yang sangat tidak mau mengerti keadaan/situasi ketika itu yaitu ketika ibu Termohon baru pulang operasi dari rumah sakit dan kondisinya masih sakit di luar rumah (disamping rumahnya ibu) Pemohon tertawa-tawa sama teman-temannya ketika itu sekitar jam 3 malam dan ketika itu juga kondisi anaknya yang kecil (banyi) rewel sedangkan anak yang kedua sakit ditambah Pemohon jam 5 pagi baru pulang maka dari itu hal tersebut hanya dibesar-besarkan oleh Pemohon untuk mencari alasan saja demikian juga tidak benar kalau Pemohon merasa kesulitan bertemu dengan anak-anaknya padahal selama ini setiap hari sabtu dan minggu anak-anaknya sering bersama Pemohon dan masalah anak di rawat pembantu dan dibantu dirawat saudara Termohon itu hanya alasan pemohon saja untuk supaya tidak memberikan hak asuh pada ibunya / Termohon;
- 5 Bahwa, selama ini sikap Termohon sangat adil Terhadap Pemohon dan hak asuh anak-anak tentunya menurut hukum tetap pada ibunya /Termohon serta Termohon selama ini tidak pernah membatasi apalagi menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anak-anaknya bahkan hampir setiap hari sabtu dan minggu bersama Pemohon dan seterusnya di persilahkan Pemohon untuk bertemu pada anak-anaknya seperti biasanya pada waktu yang wajar;

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa, jawaban diatas secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 4 tidak benar sebab memang benar pada bulan Januari 2016 Penggugat Rekonvensi belum dikasih uang nafkaf



Tergugat Rekonvensi dan benar Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sejak tidak serumah dengan Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di Jl.Pahlawan Gang Sleko No.2 yang dikatakan dirumah ibu Tergugat Rekonvensi padahal menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam waktu mediasi di Pengadilan Agama Tuban antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa penjualan perhiasan emas 68 gram milik Penggugat Rekonvensi dibuat beli rumah yang sekarang rumah tersebut di tempati Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya saat ini dan Penggugat Rekonvensi memang dak tahu harganya berapa ketika beli rumah tersebut dan ditambah berapa untuk beli rumah tersebut sebagai istri ketika itu hanya mengikuti suami saja dengan demikian kalau Pemohon tidak mengetahui sangat tidak mungkin;

- 3 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 5 tidak benar sebab memang benar toko dikatakan milik ibunya namun memang toko diserahkan oleh Pemohon untuk usaha dan usaha ditoko tersebut sepenuhnya milik Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masih bersama yang mengelola sendiri perdagangan itu dan hasilnya ketika itu kurang lebih menurut pengamatan Penggugat Rekonvensi sekitar setiap bulannya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dipastikan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan karyawan pada toko pakaian tersebut sebab kalau sebagai karyawan tidak mungkin mengelola sendiri demikian juga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah digaji oleh siapapun apalagi di gaji oleh ibu Tergugat Rekonvensi;
- 4 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 6 tidak benar sebab selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih bersama didalam menjalankan perdagangan jual pakaian di toko tersebut belum pernah dengar jawaban yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut dilakukan, bahkan yang membeli pakaian (kulakan), yang menjual dan kasih harga pakaian tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri dan tidak pernah dilakukan pembagian laba rugi pada ibunya Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 7 tidak benar karena yang benar selama Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di peroleh harta bersama diantaranya :
- a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|-------------|
| Selatan | : NAMA. |
| Utara | : NAMA. |
| Timur | : Jl. Desa. |
| Barat | : NAMA. |
- Tanah dan Rumah tersebut di beli dari uang Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi ketika sidang mediasi di pengadilan Agama Tuban pada Penggugat Rekonvensi uang tersebut berasal dari hasil penjualan perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi yang berupa Gelang Kermeng 35 gram, Gelang Emplek 7 gram, Kalung Panjang 12 gram, Kalung Pendek 8 gram dan Anting-Anting 1 Pasang 6 gram, total : 68 gram dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya dan pembeliaannya tanah dan rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi di atas namakan -- ibunya Tergugat Rekonvensi;
- b. Mobil Toyota Merek INOVA, warna hitam, Nomor Polisi S.1873.HI atas nama -- di beli yang benar pada tahun 2013 dan sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi. STNK dan BPKB mobil tersebut juga ada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama -- di beli pada tahun 2014 uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekarang sepeda motor tersebut memang benar dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bukan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi. STNK sepeda motor tersebut juga ada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 6 Bahwa, terkait Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 8 tentunya Tergugat Rekonvensi perlu mengingat kembali pernah mengakui bahwa perhiasan emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Rekonvensi dijual untuk membeli tanah dan rumah di Jl.Pahlawan Gang Sleko No.2 ketika mediasi di Pengadilan Agama Tuban. sedangkan Kendaraan Mobil Inova tersebut atas nama -- yang dibeli Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 serta sepeda motor tersebut ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih menjadi suami istri dengan demikian harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena semua data kendaraan dibawa Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menunjukan data tersebut pada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;

- 7 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 9 tidak benar kalau Penggugat Rekonvensi keterlaluhan sebab Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan Mut'ah tersebut apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan pada Tergugat Rekonvensi selama 10 tahun dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak oleh karena itu adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi memberikan **Mut'ah** yang layak pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan insyaallah Tergugat Rekonvensi mampu membayar dengan jumlah tersebut disebabkan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi disamping itu pernah juga Tergugat Rekonvensi mendapatkan arisan sebesar Rp.65 juta dan Rp.25 juta 2 kali ;
- 8 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 10 tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak mampu jawaban tersebut hanya merupakan alasan saja maka dari itu Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonsensi apalagi Tergugat Rekonvensi mau melepaskan tanggungjawabnya untuk tidak bayar reknig Air, Rekening Listrik yang selama ini di tanggung / dibayar Tergugat Rekonvensi sedangkan rumah tersebut untuk tempat tinggal anak-anaknya;
- 9 Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonvensi Point 11 tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersedia membayar biaya hidup anak-anaknya setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Penggugat Rekonvensi sebab kesediaan ini sebenarnya pernah juga disampaikan Tergugat Rekonvensi pada

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat bersedia menanggung biaya hidup ke 4 anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar itu bila dirinci untuk kebutuhan hidup 4 anaknya masih pas-pasan (untuk bayar pembantu, susu, makan, Rekening Listrik, Rekening Air dll);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada **Ketua Pengadilan Agama Tuban** cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Membebankan semua biaya perkara pada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Mut'ah yang harus di bayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan nafkah Madiyah (nafkah selama ditinggal) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1 bulan X Rp.3.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4 Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.-X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 5 Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - 1.NAMA, Umur 8 tahun ;
 - 2.NAMA, Umur 6 tahun ;
 - 3.NAMA, Umur 1 tahun ;
 - 4.NAMA, Umur 2 bulan ;Pada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) ;
6. Menetapkan biaya kehidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyediakan rumah tempat tinggal untuk mengasuh anak-anaknya dan mengizinkan ibunya (Penggugat Rekonvensi) untuk tinggal bersamanya ;
8. Menetapkan yang dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diantaranya :
 - a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan	:	NAMA.
Utara	:	NAMA.
Timur	:	Jl. Desa.
Barat	:	NAMA.
 - b. Mobil Toyota Merek INOVA, warna hitam Nomor Polisi S.1873.HI atas nama-- ;
 - c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama--;
9. Menetapkan bagian harta bersama tersebut 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagiannya 50 % tersebut pada Penggugat Rekonvensi;
11. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama / harta gono-gini dalam perkara a quo adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) Pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo

SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**).

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tuban, Nomor : 294/84/V/2006, tanggal 30 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1 NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang masing-masing bernama 1.--, Umur 8 tahun. 2.--, Umur 6 tahun 3.--, Umur 1 tahun 4.--, Umur 2 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa, saksi tahu kenapa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Pemohon diusir dari rumah tinggal bersama oleh Termohon, padahal rumah tersebut milik orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu setelah pengusiran dari rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;
- Bahwa, saksi pernah ditunjukkan oleh Pemohon tentang SMS dari Termohon, tentang keinginan Termohon untuk hidup sendiri ;
- Bahwa, saksi tahu bunyi SMS yang ditunjukkan oleh Pemohon “Aku sudah jalan di jalanku sendiri dan terserah” ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon setiap hari bekerja sebagai penjaga dan Pengelola Toko milik orang tua Pemohon, dan mobil INOVA juga milik orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 NAMA, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon, sebagai teman dekat dan pernah menjadi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang masing-masing bernama 1. --, Umur 8 tahun. 2.--, Umur 6 tahun 3.--, Umur 1 tahun 4.--, Umur 2 bulan, kesemuannya ikut dengan Termohon dan Pemohon juga sering mengunjunginya ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah berisah rumah selama 5 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah rumah Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon untuk mengajak hidup rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau ;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon setiap hari bekerja sebagai penjaga dan Pengelola Toko milik orang tua Pemohon, tentang berapa gaji Pemohon saksi tidak tahu, dan mengenai kepemilikan mobil saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- 1 Fotokopi Katu Tanda Penduduk NIK : 3523166301890001, tanggal 31 Oktober 2012, atas nama --(Termohon). (P.1) ;
- 2 Fotokopi Katu Keluarga No.3523160706100006, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama --. (P.2) ;
- 3 Fotokopi Kwitansi Pembelian perhiasan atas nama --, di Toko Perhiasan "Nyonya Oerip", tanggal 08 April 2010. (P.4) ;
- 4 Fotokopi lembar perjanjian dengan Jaminan Fidusia dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE INTERNASIONAL TBK., atas nama Zaen Abdullah, tanggal 04 Juni 2013.(P.5) ;

Saksi-saksi :

- 1 NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 ;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang masing-masing bernama 1. --, Umur 8 tahun. 2.--, Umur 6 tahun 3.-- , Umur 1 tahun 4.--, Umur 2 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah rumah selam 3 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak saling komunikasi lagi ;
- Bahwa, saksi tahu Termohon sekarang masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Pemohon tinggal dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon setiap hari bekerja sebagai Pengelola Toko Sahabat (Toko Pakaian) namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti Toko Sahabat tersebut milik siapa, yang mengelola adalah Pemohon, dan asal muasal Toko tersebut saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon memiliki rumah di daerah Sleko dan mobil Inova, apakah mobil dibeli kredit atau cash saksi tidak tahu, yang pasti Pemohon yang memakai mobil itu ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 5 tahun 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang masing-masing bernama 1. --, Umur 8 tahun. 2.--, Umur 6 tahun 3.--, Umur 1 tahun 4.--, Umur 2 bulan ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menurut penuturan Termohon penyebabnya adalah Pemohon setelah pulang jaga Toko, tidak langsung pulang kerumah dan baru pulang kerumah dipagi hari (waktu subuh) ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi sering menerima curahan hati Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon biasanya memberikan nafkah belanja kepada Termohon perhari Rp.100.000,- ;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah belanja sebesar Rp.4.000.000,- per bulan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Toko Sahabat, yang kecil milik ibunya, yang sebelahnyanya juga Toko Sahabat yang bangunannya lebih besar milik Pemohon dan Termohon, kedua Toko tersebut yang mengelola adalah Pemohon dan Termohon, namun kedua Toko tersebut di sertifikat atas nama siapa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon punya satu unit Mobil Inova dan satu unit Sepeda Motor Metic, saksi mengetahui bulan April 2016 mobil Inova masih ada, namun sekarang sudah tidak melihat lagi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah punya rumah sendiri, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah menempati rumah di Jl. Pahlawan yang sekarang ditempati Nur Abdullah Baaqil (Termohon), sedangkan Pemohon sudah pergi dari rumah tersebut, kepergian Pemohon dari rumah itu diusir oleh Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu Toko Sahabat yang kecil sudah ada sejak Pemohon dan Termohon belum menikah, tetapi Toko Sahabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelahnya yang bangunannya lebih besar dibangun dari usaha bersama Pemohon dan Termohon sekaligus yang mengelolannya ;

- Bahwa, saksi tahu dari cerita Termohon, Toko Sahabat mempunyai karyawan 4 orang dan yang menggaji Pemohon dan Termohon, omset Toko hari-hari biasa sekitar Rp.3.000.000,- per hari, kalau menjelang hari raya omsetnya bisa mencapai Rp.20.000.000,- per hari ;
- Bahwa, menurut saksi rumah yang terletak di Jl. Pahlawan Tuban, semula milik orang tua Pemohon, tetapi sudah dibeli oleh Pemohon dan Termohon dari hasil penjualan emas Termohon ;
- Bahwa, menurut saksi emas Termohon diperoleh dari peningset pada saat di lamar oleh Pemohon ketika mau menikah, seberat 68 gram, berupa perhiasan gelang koncer, gelang templek, kalung panjang dan kalung pendek ;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Termohon dan Ibu Pemohon tentang penjualan perhiasan emas Termohon tersebut, yang menjualnya adalah ibu Pemohon dan salah satu perhiasan tersebut saya beli dengan harga Rp.3.600.000,- ;
- Bahwa, saksi saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp.4.000.000,- setiap bulan ;

3 **NAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tuban, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi hanya menerangkan tentang Arisan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



- Bahwa, saksi yang mengelola Arisan Pemohon, Pemohon ikut dua arisan dengan menggunakan nama orang lain, yang satunya patungan /separuhan dengan saksi, satu arisan sebesar Rp.500.000,- karena Pemohon ikut dua arisan, maka setorannya sebesar Rp.1.000.000,- per minggu ;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon sudah mendapatkan dari kedua arisan tersebut, sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun sebagai suami isteri dan kedua arisan tersebut sampai sekarang belum selesai ;
- Bahwa, arisan Pemohon yang patungan dengan saksi sudah dapat dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.44.500.000,-;
- Bahwa, menurut saksi yang mendaftarkan arisan Pemohon bukan Pemohon sendiri, tetapi Termohon yang mendaftarkan arisan Pemohon dengan nama orang lain atas ijin Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetapnya pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon (kuasa hukumnya) juga telah memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan di cerai oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi semua tuntutan Termohon ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dra.Hj. UMMU LAILA, M.HI, sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2006, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Pemohon hanya keluar rumah pada hari tertentu untuk mengikuti Majelis Taklim selalu dimarahi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalinya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/84/V/2006 tanggal 30 Mei 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama -- dan --, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4. dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK. 3523166301890001 tanggal 31 Oktober 2012. T.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama -- No. 3523160706100006 tanggal 25 Mei 2015. T.3, fotokopi Kwitansi pembelian perhiasan emas atas nama --dari Toko Perhiasan Nyonya Oerip, tanggal 8 April 2010 dan T.4, Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminaan Fidusia dari PT. ASTRA SEDAYA FINANSI INTERNASIONAL TBK. Atas nama Zain Abdullah Aidid, tanggal 4 Juni 2013. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, masing-masing bernama --, --, dan --, saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi Termohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi-saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Termohon yang bernama, --, tentang penjualan perhiasan emas Termohon, kesaksiannya tidak berdasarkan dari pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, akan tetapi dapat cerita dari Termohon dan Ibu Pemohon (*Testimonium de auditu*), dengan demikian kesaksian saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 30 Mei 2006, telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :--, Umur 8 tahun.--, Umur 6 tahun.--, Umur 1 tahun dan --, Umur 2 bulan ;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi tahun 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, setiap Pemohon keluar rumah hanya sekedar minum kopi dan ngobrol dengan tetangga selalu dimarahi, yang akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah tinggal bersama ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal 5 bulan ;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Pemohon hanya keluar rumah pada hari tertentu untuk mengikuti Majelis Taklim selalu dimarahi oleh Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2016 dan telah diupayakan oleh kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Dan ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Mut'ah yang harus di bayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan Nafkah Madiyah (nafkah selama ditinggal) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 4 Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 5 Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - 1 NAMA, Umur 8 tahun ;
 - 2 NAMA, Umur 6 tahun;
 - 3 NAMA, Umur 1 tahun;
 - 4 NAMA, Umur 2 bulan ;

Pada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) ;

- 6 Menetapkan biaya kehidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;
- 7 Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyediakan rumah tempat tinggal untuk mengasuh anak-anaknya dan mengizinkan ibunya (Penggugat Rekonvensi) untuk tinggal bersamanya ;
- 8 Menetapkan yang dibawah ini merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diantaranya :

- a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak di Jl. Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan	:	NAMA.
Utara	:	NAMA.
Timur	:	Jl. Desa.
Barat	:	NAMA.

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



- b. Mobil Toyota Merek INOVA, warna hitam Nomor Polisi S.1873.HI atas nama-- ;
- c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama--;
9. Menetapkan bagian harta bersama tersebut 50 % untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % untuk Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagiannya 50 % tersebut pada Penggugat Rekonvensi;
11. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama / harta gono-gini dalam perkara a quo adalah sah dan berharga ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) Pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b HIR, yakni diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian telah memenuhi syarat formil Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4 dan 3 (tiga) orang saksi (seperti tersebut dalam Konvensi) ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK. 3523166301890001, tanggal 31 Oktober 2012. T.2, berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama --No.3523160706100006 tanggal 25 Mei 2015. bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sedangkan bukti T.3, Fotokopi Kwitansi pembelian perhiasan emas atas nama -- dari Toko Perhiasan Nyonya Oerip, tanggal 8 April 2010 dan T.4, Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminaaan Fidusia dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCI INTERNASIONAL TBK. Atas nama--, tanggal 4 Juni 2013, dipandang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 berupa Mut'ah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan permintaan tersebut keterlaluan, sebab Tergugat Rekonvensi seumur hidup belum pernah memiliki sendiri uang tunai sebesar itu, sehingga dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya mencukupi kebutuhan hidup dan membayar angsuran kredit kendaraan, maka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang sebesar permintaan Mut'ah Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah yang layak dan pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu besar tentunya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya, karena penghasilannya perbulan hanya berkisar antara Rp.3.800.000,- sampai dengan Rp.5.700.000,- dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan Mut'ah yang pantas dan layak adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 berupa Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan terakhir, sebab selama ini Tergugat Rekonvensi walaupun tidak tinggal serumah, tetap memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, karena hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah milik Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi yang kebutuhannya dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi, dan menurut keterangan saksi ke dua Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian karena Tergugat Rekonvensi masih membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan nafkah Madhiyah dari Penggugat Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 berupa nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa permintaan uang Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- diluar kebutuhan anak-anak adalah permintaan yang sungguh keterlaluan sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima Nafkah Iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jumlah nafkah Iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami dan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp.3.800.000,- sampai dengan Rp.5.700.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut kurang layak dan kurang pantas sehingga Majelis Hakim menentukan nafkah iddah yang layak dan pantas sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 berupa hak asuh anak yang bernama :

1. NAMA, Umur 8 tahun;
2. NAMA, Umur 6 tahun;
3. NAMA, Umur 1 tahun;
4. NAMA, Umur 2 bulan ;

Berada dalam asuhan Ibunya (Penggugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan untuk Hak Asuh Anak menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mengasuh anak, Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, bahwa selama terjadi pisah rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, 4 orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi 4 orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi 4 orang anak tersebut diterlantarkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa 4 orang tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 6 berupa biaya kehidupan untuk anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tetap bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak sampai dewasa sesuai dengan kemampuan, akan tetapi tuntutan biaya hidup anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- sangatlah sulit untuk dipenuhi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 4 orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut besaran nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 7 berupa penyediaan rumah tempat tinggal untuk mengasuh anak-anaknya dan mengizinkan ibunya untuk tinggal bersamanya. Permintaan ini tidak berdasar hukum sehingga tuntutan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 8 berupa pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang berupa :

- a. Tanah luas kurang lebih 191 M2 dan Rumah lebar kurang lebih 8.5 M2 Panjang kurang lebih 22.5 M2 yang terletak di Jl. Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan	: NAMA
Utara	: NAMA
Timur	: Jl.Des
Barat	: NAMA
- b. Mobil Toyota INOVA, warna hitam Nomor Polisi S.1873.HI atas nama--;
- c. Sepeda Motor Honda Metik, warna putih silver (white silver), Nomor Polisi S.3010.GN atas nama--;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan bahwa tidak benar selama perkawinan memiliki harta bersama berupa rumah dan mobil Inova, Rumah tersebut yang saat ini ditempati oleh Pengugat Rekonvensi adalah rumah milik Ibu Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan, kendaraan Toyota Inova adalah kendaraan operasional Toko dan bukan milik pribadi Tergugat Rekonvensi, sehingga apabila Penggugat Rekonvensi mendalilkan kedua objek harta tersebut adalah harta bersama yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan perhiasan emas miliknya, maka hal itu adalah dalil yang keliru, sebab selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membeli sebuah sepeda motor yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk sarana transportasi sehari-hari dalam mencari nafkah dan sepeda motor dibeli secara kredit sampai saat ini belum juga lunas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus ditolak ;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 9 dan 10 berupa pembagian harta bersama 50 % dan penyerahan harta bersama 50 % kepada Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan, karena permohonan penetapan harta bersama telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan dalam petitum ini juga ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 11 berupa permohonan Sita Jaminan, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan terhadap harta bersama, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 554/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 6 Juni 2016, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 12 berupa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis dapat mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan tersebut dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 13 berupa agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap tuntutan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan nafkah adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak berlaku uang paksa (dwangsom). Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 307/K/Sip/1976 tanggal 9 Desember 1976, yang mengandung abstrak hukum bahwa “ ***Tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, apabila Putusan yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti*** ”. Oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai uang paksa (dwangsom) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-Undangan dan segala ketentuan hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh terhadap 4 (empat) orang anaknya masing-masing :
 - a NAMA, umur 8 tahun ;
 - b NAMA, umur 6 tahun ;
 - c NAMA, umur 1 tahun ;
 - d NAMA, umur 2 bulan ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b Mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c Nafkah 4 (empat) orang anak minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mandiri ;

4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs.H.IRWANDI,M.H, sebagai Ketua Majelis Drs.H.NURSALIM,S.H.M.H., dan Dra.Hj.SUFIJATI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.	Drs. H. IRWANDI, M.H,
Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.	

Panitera Pengganti



AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)